



Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah

14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris

No. SK: 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
- 3. Foto Copy Akte kematian
- 4. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 5. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 6. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 7. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang ditandatangani oleh RT dan Seluruh Saksi Batas dari Objek Waris serta Foto Copy KTP
- 8. Foto Dokumetasi Pendukung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Tongah



Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah



- 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
- 2. Berkas permohonan yang masuk : Cek berkas Registrasi berkas
- 3. Petugas membuatkan draft surat pengantar untuk Surat Penyataan Penguasaan Hak Waris
- 4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Penyataan Penguasaan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
- 5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Penyataan Penguasaan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
- 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
- 7. Pemohon menerima Surat Surat Penyataan Penguasaan Hak Waris dari petugas



Kelurahan Tanjung Tongah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tanjung Tongah

Jl. Tambun Barat

Kota Pematangsiantar